



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0049/PAUD/DPM-PTSP/2023**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TK NURUL FALAH**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK NURUL FALAH Nomor : 0018504203082023 tanggal 14 Agustus 2023 yang diselenggarakan oleh : Wiwik Triani selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK NURUL FALAH sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa YAYASAN NURUL FALAH Nomor: 73/SK/RB-IV/2023 Tanggal 16 Juni 2023 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/4978/PAUD & PNF.2/2023 Tanggal 28 Juli 2023.  
b. Bawa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	:	TK NURUL FALAH
Nama Satuan Paud	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Telah Berdiri Sejak	:	2009
Alamat	:	JL. Jamin Ginting Gang Rejeki, Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo
Titik Koordinat	:	3.184247,98.5112716,21

Nama Pimpinan : Wiwik Triani

Penyelenggara : YAYASAN NURUL FALAH

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**